



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Kerja yang Ideal secara Teoritis dan Konseptual dipandang perlu untuk melakukan Penataan Kembali terhadap organisasi dan tata kerja Dinas Daerah berdasarkan analisis beban kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATASB PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf o diubah, dan huruf h dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan;

h. Dihapus;

- i. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- k. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- l. Dinas Kehutanan;
- m. Dinas Perkebunan;
- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- o. Dinas Pendapatan Daerah;

2. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Pencatatan kependudukan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencatatan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. Seksi Pencatatan Kartu Keluarga; dan
 - 3. Seksi Pencatatan Pindah datang Penduduk.
 - d. Bidang Pengembangan Kependudukan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Pendayagunaan Kependudukan.

- e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencatatan Lahir dan Mati;
 - 2. Seksi Pencatatan Kawin dan Cerai; dan
 - 3. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Kewarganegaraan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan Lampiran VI dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan; dan
 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Jalan; dan
 3. Seksi Jembatan.
 - f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

2. Seksi Pengembangan Air Minum; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan Lampiran VI dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) dihapus.
4. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan

Pasal 21

Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkotaan, pertamanan dan kebersihan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkotaan, pertamanan dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkotaan, pertamanan dan kebersihan;
- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Penataan Kota, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Kota; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum; dan
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota.
 - e. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah;

- 2. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir; dan

- 3. Seksi Angkutan Sampah.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Lampiran VII dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) dihapus.

- 5. Ketentuan bagian kedelapan dihapus.

- 6. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan
dan pengelolaan Pasar

Pasal 27

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 3. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

1. Seksi Industri Kecil dan Kerajinan;
2. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
3. Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran.

- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari:

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
3. Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.

- f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar;
2. Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan
3. Seksi Penempatan Pedagang.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan Lampiran IX dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) dihapus.

7. Ketentuan Bagian Kelimabelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 45

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran;

2. Seksi Pendataan; dan

3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.

d. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Seksi Analisis dan Penelitian; dan

2. Seksi Penetapan.

e. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari:

1. Seksi Penagihan;

2. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; dan

3. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan Lampiran XV dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Desember 2013.

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Desember 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2013 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
TEBO**

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan kepada rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi secara profesional dan transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tebo di susun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tebo yang ideal secara teoritis dan konseptual berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tebo perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas